



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tbh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKO PAHMI Alias EKO Bin JORNI;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Parit 02 Desa Kotabaru Seberida
Kec. Keritang Kab. Inhil - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/05/I/2022/Reskrim tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 79/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 79/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO PAHMI Alias EKO Bin JORNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO PAHMI Alias EKO Bin JORNI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A5 warna putih
 - 1 (satu) unit handphone Vivo tipe 1606 warna crown gold**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang



seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Ia Terdakwa **RIKO PAHMI Alias EKO Bin JORNI yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan Saudara AGUS (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani Parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh AGUS (DPO) untuk bertemu di simpang empat SDN 002 Parit 02 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir kemudian Terdakwa dan AGUS (DPO) bertemu dan merencanakan untuk masuk ke dalam rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE dengan maksud untuk mengambil barang-barang ada di dalam rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE namun Terdakwa tidak berani sehingga AGUS (DPO) yang berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE dan Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi kemudian Terdakwa dan AGUS (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan AGUS (DPO) tiba di rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE di mana saat itu Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE dan Saksi ANDI MUSDALIFAH Alias IMUS Bin A.M. DAUD sedang pergi sholat subuh ke Mesjid sehingga saat itu rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa dan Saudara AGUS (DPO) langsung menjalankan aksinya yaitu Terdakwa menunggu di luar rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE sedangkan AGUS (DPO) masuk lewat pintu depan rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE di mana pintu depan rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE tidak terkunci sehingga AGUS (DPO) masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y53 dan 1 (satu) unit *handphone* NOKIA senter warna yang berada di meja ruangan tamu rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE kemudian AGUS (DPO) juga mengambil 1 (satu) Unit *Handphone* OPPO A5 Warna Hitam yang berada di meja ruangan kamar Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada di kantong celana milik Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE di mana kantong celana tersebut tergantung dibelakang pintu kamar rumah milik Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE kemudian AGUS (DPO) keluar dari rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE melewati pintu depan rumah kemudian Terdakwa dan AGUS (DPO) meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa hendak mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi AHMAD RIFAI Alias FAI Bin KUSANADI yang beralamat di Jalan Penunjang Parit No. 3 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau namun pada saat Terdakwa ingin menjalankan aksinya ketahuan oleh Saksi AHMAD RIFAI Alias FAI Bin KUSANADI sehingga Saksi AHMAD RIFAI Alias FAI Bin KUSANADI mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa kabur dengan melarikan diri namun 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y53 tertinggal yang sebelumnya 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y53 tersebut diambil oleh AGUS (DPO) dan Terdakwa di dalam rumah Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE sehingga 1(satu) unit *handphone* VIVO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y53 tersebut diambil oleh Saksi AHMAD RIFAI Alias FAI Bin KUSANADI kemudian Saksi AHMAD RIFAI mencari tahu siapa pemilik 1(satu) unit *handphone* VIVO Y53 tersebut dan Saksi AHMAD RIFAI mengetahui serta menemui pemilik 1(satu) unit *handphone* VIVO Y53 tersebut yaitu milik Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE di mana 1(satu) unit *handphone* VIVO Y53 telah diambil oleh Terdakwa dan AGUS (DPO). Bahwa Saksi AHMAD RIFAI Alias FAI Bin KUSANADI dan Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE memeriksa isi foto di dalam *gallery* 1(satu) unit *handphone* VIVO Y53 tersebut ditemukan foto Terdakwa sedang *selfie* bersama keluarga Terdakwa, kemudian Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keritang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari Tahun 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa ditemukan di Pulau Burung dan ditangkap oleh Saksi YEPRIADI Alias YEPRI Bin ABDUL RANI (Anggota Polri) dan Tim Unit Reskrim Polsek Keritang;
- Bahwa Terdakwa dan AGUS (DPO) tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 3 (Tiga) Unit *Handphone* yaitu 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A5, 1 (satu) unit *handphoe* VIVO Y53, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA senter warna dan Uang Sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan AGUS (DPO) menyebabkan Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **RIKO PAHMI Alias EKO Bin JORNI**; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **363 Ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A.M. DAUD Alias PATAMASE Bin ANDIK PAGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwadan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena saksi sebagai saksi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (Satu) unit handphone VIVO tipe 1606 warna crown gold 1 (Satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih 1 (Satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna putih;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, di Jl. Ahmad Yani parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **AHAD RIFAI ALS FAI BIN KUSANADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi A.M. Daud Als Petamase Bin Andik Page;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (Satu) unit handphone VIVO tipe 1606 warna crown gold 1 (Satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih 1 (Satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, di Jl. Ahmad Yani parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **ANDI MUSDALIFAH Alias IMUS Binti A.M. DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi A.M. Daud Als Petamase Bin Andik Page;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan sholat subuh ke Mesjid bersama dengan orangtua saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (Satu) unit handphone VIVO tipe 1606 warna crown gold 1 (Satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih 1 (Satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, di Jl. Ahmad Yani parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. **YEPRIADI ALS YEPRI BIN ABDUL RANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi A.M. Daud Als Petamase Bin Andik Page;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan sholat subuh ke Mesjid bersama dengan orangtua saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (Satu) unit handphone VIVO tipe 1606 warna crown gold 1 (Satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih 1 (Satu) buah kotak Handphone Oppo A5 warna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, di Jl. Ahmad Yani parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar. ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama Saudara Agus (DPO);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di dalam Rumah Saudara A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page yang beralamat di Jl. Ahmad Yani parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A5 warna hitam dan 1(satu) unit handphone VIVO Y53 warna Gold dan 1(satu) unit handphone NOKIA senter warna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik sdr. A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi orang lewat sedangkan Saudara Agus (DPO) yang masuk kedalam rumah sdr. A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Agus (DPO) merencanakan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB di samping SDN 002 Parit No. 02 Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa Terdakwa dan AGUS (DPO) tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah milik Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A5 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Vivo tipe 1606 warna crown gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Saudara Agus (DPO);
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di dalam Rumah Saudara A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page yang beralamat di Jl. Ahmad Yani parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone VIVO

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y53 warna Gold dan 1 (satu) unit handphone NOKIA senter warna hitam;

- Bahwa benar barang yang diambil tersebut adalah milik sdr. A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi orang lewat sedangkan Saudara Agus (DPO) yang masuk kedalam rumah sdr. A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Agus (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dan saudara Agus (DPO) merencanakan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB di samping SDN 002 Parit No. 02 Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil;
- Bahwa benar Terdakwa dan Agus (DPO) tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah milik Saksi A.M Daud Alias Petamase Bin Andik Page;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwayang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa Riko Pahmi Alias Eko Bin Jorni Dan Saudara Agus (DPO)** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa Riko Pahmi Alias Eko Bin Jorni Dan Saudara Agus (DPO)** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwadalam perkara ini adalah **Terdakwa Riko Pahmi Alias Eko Bin Jorni Dan Saudara Agus (DPO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;



3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit handphone OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 warna Gold dan 1 (satu) unit handphone NOKIA senter warna hitam, dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti mengambil barang milik saksi A.M Daud Alias Petamase Bin Andik Page dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa, untuk 1(satu) unit handphone OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 warna Gold dan 1 (satu) unit handphone NOKIA senter warna hitam tersebut diambil dengan melawan hak karena tidak mendapat ijin dari **saksi A.M Daud Alias Petamase Bin Andik Page** untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya



tidaknya masih dalam tenggang waktu antara terbenam dan terbit matahari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwadi persidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di dalam Rumah sdr. A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Parit 02 Dusun Duku Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Inhil, telah mengambil 1(satu) unit handphone OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 warna Gold dan 1 (satu) unit handphone NOKIA senter warna hitam adalah milik saksi A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwayang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa **Terdakwa RIKO PAHMI Alias EKO Bin JORNI dan Saudara Agus (DPO)** atau dilakukan lebih dari satu orang tanpa seijin pemiliknya mengambil 1(satu) unit handphone OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y53 warna Gold dan 1 (satu) unit handphone NOKIA senter warna hitam milik saksi A.M. Daud Alias Petamase Bin Andik Page dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A5 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Vivo tipe 1606 warna crown gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi A.M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Riko Pahmi Alias Eko Bin Jorni**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y53 warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A5 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo tipe 1606 warna crown gold;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi A. M DAUD Alias PETAMASE Bin ANDIK PAGE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022**, oleh **REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.**, dan **JONTA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2022**, oleh **REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.**, dan **JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 79/Pen.Pid. B/2022/PN Tbh tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim dan dengan dibantu oleh **Iwan Uripno** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Jodhi Kurniawan, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.,

REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.,

JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.,

Panitera Pengganti,

IWAN URIPNO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tbh